



P U T U S A N

NOMOR : 110/B/2014/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MUHAMMAD NIZAAR ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Reksobayan No. 14 RT 010 RW 05, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Triyandi Mulkan,
S.H., M.M;

2. Tri Pomo M.Yusuf,
S.H.;

3. Rudi Wijanako,
S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hafid Yanuar S.N,

S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum,
berkedudukan di kantor Lembaga Pembela
Hukum Jl. Pakuningratan No. 14 Yogyakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9
Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

YOGYAKARTA; yang berkedudukan di Gedung

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

Keuangan Negara Gedung B Jalan

Kusumanegara Nomor 11, Kota Yogyakarta ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : DUGIYATNO, S.E. -----

NIP : 197305261999031002 -----

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang

pada KPKNL Yogyakarta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SRI WAHYUNI, S.H. -----

NIP : 197106021996032001 -----

Jabatan : Kepala Seksi Keputusan Internal

pada KPKNL Yogyakarta ; -----

3. Nama : JULI ESTININGSIH, S.H. -----

NIP : 195807271980032001 -----

Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Yogyakarta ;

4. Nama : ENDANG BUDIYATI, S.H. -----

NIP : 195912041980032001 -----

Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Yogyakarta ;

5. Nama : DIENNO RIZA ARDIANTO -----

NIP : 197909062000011001 -----

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL

Yogyakarta ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL

Yogyakarta yang beralamat di Jalan -----

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta, -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21

Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ;

D a n :

DIREKTUR PT. BANK MEGA, Tbk; yang berkedudukan di Jalan Jenderal

Soedirman No. 44 Yogyakarta, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 110/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal

18 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis No.110/Pen/2014/PT.TUN.Sby

tanggal 13 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta Nomor: 26/G/2013 /PTUN. Yk. tanggal

18 Maret 2014 yang dimohon banding, beserta surat

surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan
duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

Negara Yogyakarta Nomor: 26/G/2013 /PTUN. Yk. tanggal 18 Maret 2014
beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan.-----

II. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan
Keputusan Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari
2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia
Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas
jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut
dalam SHM No. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/
Ngupasan seluas 191 m²,yang diajukan oleh
Penggugat;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet
Ontvankelijk Verklaard*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 26/G/2013 /PTUN. Yk tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 26/G/2013 /PTUN.Yk tersebut dengan Akta Permohonan

Banding tertanggal 28 Maret 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk tanggal 03 April 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 April 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16 April 2014, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk, tanggal 16 April 2014, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding Penggugat/ Terbanding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Perkara

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk

3. Menghukum Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 April 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 29 April 2014, salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2014, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil yang dikemukakan
Pembanding d/h Penggugat dalam memori bandingnya dan mohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan
memutuskan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding
d.h Penggugat atau setidaknya tidaknya permohonan banding a
qou tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaard) ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk, tanggal 18 Maret
2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding
juga menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2014, yang
diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
pada tanggal 03 Juli 2014, salinan Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat /
Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

Memori Banding Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk, tanggal 03 Juli 2014 yang
pada pokoknya mengajukan keberatan atas memori banding Penggugat/
Pembanding dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTUN) Yogyakarta Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk,tanggal

18 Maret 2014;-----

2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing- masing tanggal 28 April 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 28 Maret 2014 sesuai dengan Akte Permohonan Banding tertanggal 28 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Penggugat / Pembanding terbukti diajukan masih

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Penggugat/ Pemanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk, tanggal 18 Maret 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara (bundel A dan B), maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Penggugat/Pemanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk, tanggal 18 Maret 2014 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dikuatkan, maka Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut di bawah ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan - Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 26/G/2013 /PTUN.Yk, tanggal 18 Maret 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: **Rabu, tanggal 13 Agustus 2014** oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH.,** selaku Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN,SH.MH** dan **KETUT RASMEN SUTA,SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**,
tanggal 19 AGUSTUS 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH**

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **ANDY LUKMAN,SH.MH**

SASTRO SINURAYA, SH.

2. **KETUT RASMEN SUTA,SH**

Panitera Pengganti,

ARTIMI WINDARASIH.



Hal. 10 dari 11 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24. ..	000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.	000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.	000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.	000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding ...	Rp.	155...	000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Hal. 11 dari 119 hal. putusan Nomor : 110/B/2014/PT.TUN.SBY